



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

HASRIA ODE HAKIM, lahir di Ternate, tanggal 12 Juni 1972, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan strata 1, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Desa Jikotamo RT/RW. 001/001 Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

LA PUA ODE ADAM, lahir di Buton, tanggal 2 April 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Desa Buton Kec. Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan

LA MADI KARIM, lahir di Buton, tanggal 20 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Desa Buton Kec. Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 27 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 8 Mei 2023 dalam register nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbh;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasanya dan Turut Tergugat tidak hadir dikarenakan tidak dilaksanakan pemanggilan oleh jurusita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di hadapan Majelis Hakim pada tanggal 3 Juli 2023 dengan alasan adanya perdamaian para pihak yang dilaksanakan di kantor desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Stb. 1847 No. 52) di mana pencabutan gugatan (perkara) dapat dilakukan sebelum (Tergugat/Terlawan memberikan jawaban, dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (Tergugat/Terlawan memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat/Terlawan);

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan surat gugatan dari Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbh;
2. Menyatakan Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbh dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh Galang Adhe Sukma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., dan Manguluang, S.H., M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut serta didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Manguluang, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Perincian biaya :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3	PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
4	Biaya Panggilan	:	Rp	4.000.000,00
5	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Meterai	:	Rp	10.000,00

J U M L A H : **Rp 4.180.000,00**

(empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Lbh.